

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis akan datang langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data pendapat informan terkait wali fasik dan keabsahannya dalam pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. KUA Gambut Jl.A.Yani, Kec Gambut,Kab Banjar Kalimantan Selatan.

¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 82.

2. MUI Kabupaten banjar Jl. Jend. A.Yani no.3 Kel Keraton Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
3. Ponpes Manbaul'ulum Komp Pondok Pesantren Manba'ul Ulum, Jl. Mahligai, Kertak hanyar Kabupaten banjar Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.² Subjek penelitian ini ialah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Gambut.
- b. Ketua MUI Kabupaten Banjar.
- c. Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.³ Objek penelitian adalah pendapat informan tentang wali fasik serta alasan atau dalil mereka dalam memberikan pendapat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, dan menerangkan variabel lain.

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pendapat informan terkait wali fasik dan keabsahannya dalam pernikahan beserta alasan yang mendasari pendapat informan tersebut, dengan kata lain data dalam penelitian adalah hasil wawancara dengan informan terkait permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Adapun sumber data penelitian ini ialah informan sendiri yakni Kepala KUA Kecamatan Gambut, Ketua MUI Kabupaten Banjar serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum. Indikator untuk mengukur kefasikan seorang wali dalam penelitian ini ialah seorang wali yang melakukan kemaksiatan secara terus menerus baik itu selalu berbohong ataupun melakukan kefasikan fajir.

Informan penelitian yang penulis sebutkan memiliki beberapa persyaratan sehingga layak menjadi informan penelitian diantaranya:

- a. Kepala KUA Kecamatan Gambut, sangat berpengaruh kepada masyarakat karena secara langsung menjadi penghulu dan berinteraksi dalam prosesi pernikahan.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 218.

- b. Ketua MUI Kabupaten Banjar, selaku lembaga dakwah dan pembuat fatwa tentu memiliki kapasitas dan pengaruh di masyarakat khususnya terkait pernikahan.
- c. Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum, selaku informan yang memiliki pandangan berbeda terkait wali fasik. Pendangan dan pendapat pimpinan pondok pesantren selaku ulama atau tokoh agama di masyarakat tentu akan memberikan pengaruh besar karena pada setiap dakwahnya baik itu kepada santri dan masyarakat akan menjelaskan terkait munakahat atau pernikahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan pihak Kepala KUA Gambut dan Ketua MUI Kabupaten Banjar serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum.

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur yakni dengan melakukan wawancara berdasarkan pada pedoman wawancara, hal ini guna data yang didapat lebih fokus pada apa yang akan digali.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.
- b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti
- c. Deskripsi, yaitu memaparkan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- d. Matrik, menyimpulkan data berdasarkan tabel.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan kajian awal terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengajukan judul penelitian yang diajukan dengan penyusunan proposal untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah penyusunan proposal skripsi.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis membuat surat permohonan untuk dapat mengikuti seminar proposal sebagai langkah persiapan untuk melakukan penelitian lebih lanjut apabila desain proposal skripsi yang telah diajukan dan disetujui pada seminar proposal.

3. Tahap Pelaksanaan

Setelah Proposal disetujui dalam seminar, maka pada tahap pelaksanaan penulis mulai mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data diolah dan dianalisis.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan ini, bahan hukum yang telah didapat dan diolah serta dianalisis kemudian disusun dalam sistematika penulisan yang ada. Untuk itu penulis perlu berkonsultasi kepada dosen pembimbing agar mendapat penyusunan hasil skripsi yang baik dan layak untuk munaqasyah skripsi.